

Hak dan kewajiban Warga Negara dalam perspektif Hukum dan Sosial

Griyani Elisabeth Purba, Santiana Siboro, Dyna M.T Pasaribu, Sarah Lestari Tampubolon

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Medan

Co-Author: **Griyani Elisabeth Purba**

E-mail: griyanipurba004@gmail.com

ABSTRAK

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya harus berjalan beriringan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Di Indonesia, hak-hak warga negara diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, mencakup hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Namun, terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, di mana pemenuhan kewajiban sering kali lebih ditekankan dibandingkan dengan pemenuhan hak. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan menjadi penting untuk menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban tersebut. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menganalisis hubungan antara hak dan kewajiban dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Data penelitian diambil dari berbagai sumber tertulis yang relevan dan kredibel, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen hukum, dan literatur yang membahas teori hak asasi manusia, hukum tata negara, serta tanggung jawab sosial warga negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional harus diimbangi dengan kesadaran akan kewajiban, sehingga masyarakat dapat hidup dalam tatanan yang adil dan damai. Beberapa hak yang dimiliki warga negara antara lain hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh perlindungan hukum, serta hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Hak-hak tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warganya tanpa diskriminasi.

Kata Kunci: *hak dan kewajiban, warga negara, perspektif hukum, perspektif sosial*

ABSTRACT

The rights and obligations of citizens are two fundamental aspects that cannot be separated in the life of the nation and state. Both must go hand in hand to create a just and prosperous society. In Indonesia, citizens' rights are regulated in the constitution and laws and regulations, covering civil, political, economic, and socio-cultural rights. However, there is an imbalance in the implementation of these rights and obligations, where the fulfillment of obligations is often emphasized more than the fulfillment of rights. Therefore, civic

education is crucial to instill awareness of these rights and obligations. Using a qualitative-descriptive approach, this study analyzes the relationship between rights and obligations in the legal and social context in Indonesia. Research data is drawn from various relevant and credible written sources, such as books, scientific journals, articles, legal documents, and literature discussing human rights theory, constitutional law, and citizens' social responsibilities. The results of this study indicate that the fulfillment of constitutional rights must be balanced with an awareness of obligations, so that society can live in a just and peaceful order. Some of the rights held by citizens include the right to education, the right to work and a decent living, the right to express opinions, the right to legal protection, and the right to participate in government. These rights demonstrate the state's obligation to ensure the basic needs of every citizen are met without discrimination.

Keywords: rights and obligations, citizens, legal perspective, social perspective



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2025 by author.

PENDAHULUAN

Hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya harus berjalan beriringan demi menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini tidak hanya dijamin dalam konstitusi, tetapi juga dijabarkan dalam berbagai regulasi dan refleksi sosial, termasuk dalam pandangan akademik dan pengalaman empiris masyarakat. Menurut Notonegoro (dalam Yunita Septi, 2021), hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima oleh pihak tertentu, dan secara prinsip dapat dituntut secara paksa olehnya. Di sisi lain, Ramadiansyah (2014) mengemukakan bahwa kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan hukum, norma sosial, maupun aturan yang berlaku, yang jika tidak dipenuhi akan merusak keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Nyai Ruhianti (2023) menyatakan bahwa masih banyak ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, di mana negara cenderung menuntut pemenuhan kewajiban warga negara, namun belum sepenuhnya memenuhi hak-hak konstitusional mereka.

Warga negara merupakan individu yang memiliki keterikatan hukum dan politik dengan suatu negara. Keterikatan ini memberikan status kewarganegaraan yang mencakup hak-hak serta kewajiban yang diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan warga negara sangat penting dalam membentuk identitas suatu negara, karena mereka adalah komponen utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pengakuan terhadap status kewarganegaraan ini mencerminkan kedaulatan negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara secara tertib dan adil.

Hak warga negara mencakup segala bentuk kebebasan dan perlindungan yang dijamin oleh negara. Hak ini meliputi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Sebagai contoh, hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hukum merupakan bagian dari hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara terhadap warga negaranya. Hak politik seperti berkumpul, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam pemilu juga memperkuat demokrasi. Hak-hak ini tidak hanya menjamin kesejahteraan individu, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Selain memiliki hak, warga negara juga dibebani kewajiban yang harus dipenuhi demi tercapainya ketertiban dan keamanan bersama. Kewajiban ini mencakup mematuhi hukum, membayar pajak, dan membela negara jika diperlukan. Dalam konteks hukum, kepatuhan warga negara menjadi dasar dari kehidupan bernegara yang stabil. Membayar pajak merupakan kontribusi nyata untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, kewajiban membela negara bertujuan menjaga kedaulatan dari ancaman dalam maupun luar negeri. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang memastikan terciptanya negara yang kuat dan berdaulat.

Untuk memahami hak dan kewajiban tersebut, pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana penting. Melalui pendidikan ini, warga negara diajarkan tentang nilai-nilai demokrasi, hukum, dan kebhinekaan. Pendidikan ini juga menanamkan sikap cinta tanah air, toleransi, dan semangat gotong royong. Penguatan pemahaman ini menjadi langkah strategis dalam membentuk karakter warga negara yang sadar hukum dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemajuan negara. Dengan pendidikan kewarganegaraan yang baik, warga dapat lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk mengkaji dan menganalisis konsep hak dan kewajiban warga negara dari perspektif hukum dan sosial. Data penelitian diambil dari berbagai sumber tertulis yang relevan dan kredibel, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen hukum, dan literatur yang membahas teori hak asasi manusia, hukum tata negara, serta tanggung jawab sosial warga negara. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik membaca, mencatat, dan merangkum isi sumber pustaka yang kemudian dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap isu hak dan kewajiban warga negara.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan teknik sintesis dan interpretasi isi pustaka sehingga dapat menjelaskan hubungan normatif dan empiris antara hak serta kewajiban warga negara dalam konteks sistem hukum dan sosial yang berlaku di Indonesia. Pendekatan studi pustaka ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pemikiran berbagai ahli hukum dan sosial serta mengalami kajian komprehensif yang menjadi dasar konseptual bagi pemahaman seimbang tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban warga negara merupakan unsur pokok yang bersifat saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya membentuk fondasi utama dalam sistem kenegaraan yang demokratis, di mana pemenuhan hak-hak warga negara harus diiringi dengan kesadaran akan pelaksanaan kewajiban secara bertanggung jawab. Hak memberikan ruang bagi individu untuk memperoleh perlindungan dan akses terhadap berbagai fasilitas negara, sementara kewajiban menuntut partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban, menaati hukum, dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Ketidakseimbangan dalam pelaksanaan keduanya dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan melemahkan kualitas demokrasi. Dalam konteks Indonesia, hak-hak warga negara telah diatur secara konstitusional melalui UUD 1945 serta berbagai peraturan turunannya. Salah satu bentuk pengaturannya tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 Amandemen Kedua, yang memuat jaminan terhadap hak asasi manusia (Filah, 2020).

Hak-hak konstitusional warga negara mencakup berbagai aspek fundamental, antara lain kebebasan dalam menjalankan agama dan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, hak untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28E UUD 1945, serta hak atas perlindungan hukum dan kepastian hukum yang berlandaskan keadilan. Selain itu, warga negara juga berhak untuk memperoleh pekerjaan dan mendapatkan perlakuan yang layak, memiliki kesempatan yang setara dalam proses pemerintahan, serta memperoleh pengakuan atas status kewarganegaraan dan hak-hak asasi lainnya yang bersifat melekat dan tidak dapat dicabut dari setiap individu. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua aspek fundamental yang saling melengkapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari perspektif hukum, hak warga negara dijamin oleh konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara individu dengan negara. Hak-hak tersebut memberikan perlindungan dan kebebasan bagi warga negara untuk menjalankan kehidupannya secara layak dan bermartabat. Di sisi lain, kewajiban warga negara diatur sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi demi terwujudnya ketertiban, keadilan, dan kemajuan

negara. Kewajiban tersebut mencakup kepatuhan terhadap hukum, partisipasi dalam pembangunan, serta penghormatan terhadap hak orang lain.

Secara sosial, hak dan kewajiban warga negara tidak hanya bersifat normatif tetapi juga dinamis dan kontekstual. Hak yang dimiliki setiap individu harus diimbangi dengan kesadaran sosial untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan serta kontribusi aktif dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat sebagai entitas sosial menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban agar tercipta harmoni sosial dan solidaritas antarwarga. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban bukan hanya sekadar aturan hukum yang kaku, melainkan juga nilai-nilai sosial yang mengikat dan membentuk karakter warga negara.

Dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa hak dan kewajiban warga negara berjalan seiring dan tidak timpang. Misalnya, pelanggaran hak sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan atau pelanggaran kewajiban oleh pihak lain. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan sosialisasi kewarganegaraan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga negara terhadap hak dan kewajibannya. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan transparan juga menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan tersebut agar masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan harmonis. Dengan demikian, perspektif hukum dan sosial terhadap hak dan kewajiban warga negara saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Pemahaman yang mendalam mengenai kedua perspektif ini sangat penting untuk membangun negara yang demokratis, adil, dan berkeadaban, di mana setiap warga negara dapat menikmati haknya sekaligus menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Dalam negara hukum yang demokratis, terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Samping memiliki hak, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi (Reksodiputro, 1991). Artinya, di samping negara berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya, warga negara juga memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh pada hukum serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pertahanan negara. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara menunjukkan bahwa negara dan warga negara memiliki hubungan timbal balik yang saling bergantung dan melengkapi satu sama lain dalam rangka mewujudkan tujuan negara, yakni menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Konsep keseimbangan ini penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam kehidupan bernegara. Apabila hak-hak warga negara tidak diimbangi dengan kewajiban, maka akan terjadi disintegrasi sosial. Sebaliknya, jika kewajiban warga negara tidak

diimbangi dengan pemenuhan hak-haknya, maka akan terjadi ketidakadilan dan penderitaan yang dialami warga negara. Penegakan hukum dalam negara hukum yang demokratis juga harus memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan warga negara. Penegakan hukum tidak boleh bersifat kaku dan hanya terpaku pada aturan tertulis, namun harus mampu mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat.

Menurut Firmansyah & Budiyo (2024), penegakan hak asasi manusia di Indonesia berlandaskan pada konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Prinsip non-retroaktif, persamaan di hadapan hukum, serta hak atas keadilan menjadi fondasi utama dalam menjamin perlindungan bagi warga negara. Pandangan ini sejalan dengan Winarno & Muchtarom (2021), yang menegaskan bahwa jati diri kewarganegaraan Indonesia dibentuk melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Lebih lanjut, Dimiyati et al. (2021) menggarisbawahi konsep negara kesejahteraan hukum (legal welfare state) yang menekankan bahwa perlindungan hukum perlu disertai dengan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negaranya.

Konsekuensi Jika Warga Negara Tidak Melaksanakan Kewajibannya Atau Melanggar Hak Orang Lain

Konsekuensi jika warga negara tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar hak orang lain dapat berimbas pada berbagai aspek, baik individu, sosial, maupun negara secara keseluruhan. Kewajiban warga negara diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, yang mencakup kewajiban untuk membayar pajak, mematuhi hukum, serta berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial yang harmonis. Jika kewajiban ini diabaikan, negara akan kesulitan dalam menjalankan fungsinya, misalnya dalam penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, atau penegakan hukum yang efektif. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap kewajiban seperti kewajiban militer, pendidikan, atau pemilihan umum dapat merugikan stabilitas politik dan ekonomi negara. Dalam hal pelanggaran hak orang lain, seperti hak atas kebebasan pribadi, hak milik, atau hak atas keadilan, dampaknya bisa jauh lebih luas.

Pelanggaran hak dapat menimbulkan rasa ketidakamanan, ketidakpercayaan, dan ketegangan sosial yang pada akhirnya merusak kohesi sosial masyarakat. Konsekuensi hukum bagi pelanggaran hak orang lain bisa berupa sanksi pidana, seperti denda, kurungan, atau hukuman penjara, yang mengarah pada pembatasan kebebasan individu. Selain itu, pelanggaran hak juga dapat merusak citra seseorang atau entitas di mata masyarakat, yang dapat mengarah pada stigma sosial atau bahkan pengucilan. Dalam konteks negara, pelanggaran hak asasi manusia secara massal dapat berujung

pada intervensi internasional atau sanksi dari negara-negara lain yang mengancam kedaulatan dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban dan penghormatan terhadap hak orang lain sangat penting untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama.

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hak memberikan ruang bagi setiap individu untuk memperoleh perlindungan dan kebebasan, sementara kewajiban menuntut tanggung jawab agar kebebasan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam kehidupan bernegara, keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban menjadi kunci terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Ketika warga negara mengabaikan kewajibannya atau melanggar hak orang lain, maka akan muncul berbagai konsekuensi sosial, moral, dan hukum yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat.

Secara sosial, pelanggaran terhadap kewajiban atau hak orang lain dapat menimbulkan disintegrasi, hilangnya kepercayaan antarwarga, serta melemahnya solidaritas sosial. Masyarakat yang anggotanya tidak menghormati hak satu sama lain akan mudah terpecah dan sulit mencapai tujuan bersama. Misalnya, perilaku intoleran, ketidakpedulian terhadap lingkungan, atau ketidaktaatan terhadap peraturan sosial dapat menimbulkan konflik dan ketegangan antarindividu maupun kelompok. Dari sisi hukum, warga negara yang melanggar kewajiban atau hak orang lain dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana, perdata, atau administratif, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Negara, melalui aparat penegak hukum, memiliki wewenang untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa setiap individu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelanggar, tetapi juga untuk melindungi hak orang lain dan menjaga keseimbangan sosial.

Selain itu, dari perspektif moral dan etika, pelanggaran terhadap kewajiban atau hak sesama mencerminkan rendahnya kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini dapat merusak citra diri seseorang sebagai anggota masyarakat yang baik serta menurunkan kualitas moral bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembinaan karakter, pendidikan moral, dan peningkatan kesadaran hukum menjadi hal yang sangat penting agar setiap warga negara memahami konsekuensi dari tindakan yang merugikan orang lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak orang lain bukan hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kehidupan sosial, hukum, dan moral masyarakat. Keseimbangan antara hak dan

kewajiban harus senantiasa dijaga agar tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, adil, dan berkeadaban.

Perspektif Sosial: tanggung jawab dan keterlibatan Warga Negara

Dari sudut pandang sosial, hak setiap warga negara tidak dapat dipisahkan dari kewajiban sosialnya terhadap masyarakat. [Berenschot & Van Klinken (2018)] menjelaskan bahwa praktik kewarganegaraan di Indonesia kerap dipengaruhi oleh unsur informalitas dan hubungan sosial patronase, yang berdampak pada implementasi hak serta kewajiban dalam kehidupan nyata. Warga negara tidak hanya berperan dalam menuntut hak-haknya, tetapi juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Sementara itu, penelitian oleh [Ginting (2024)] menyoroti urgensi pemberdayaan politik warga negara sebagai bentuk keterlibatan aktif dalam proses demokrasi. Selain itu, tanggung jawab moral dan sosial seperti menghargai hak orang lain merupakan komponen penting dalam memperkuat jati diri dan solidaritas kebangsaan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan peran pemerintah. Negara tidak dapat berdiri kokoh tanpa partisipasi aktif dari setiap individu yang menjadi bagiannya. Dalam perspektif sosial, tanggung jawab dan keterlibatan warga negara merupakan fondasi utama terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis, adil, dan berkeadaban. Keterlibatan ini mencakup kesadaran untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan publik, mulai dari kepatuhan terhadap hukum, pelaksanaan kewajiban sosial, hingga kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Tanggung jawab warga negara tidak hanya terbatas pada pemenuhan kewajiban formal, seperti membayar pajak atau mengikuti pemilu, tetapi juga meliputi peran aktif dalam menjaga nilai-nilai sosial seperti solidaritas, toleransi, dan gotong royong. Nilai-nilai tersebut menjadi cerminan budaya masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Dalam konteks ini, warga negara bukan hanya objek kebijakan negara, melainkan juga subjek yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah kebijakan publik melalui partisipasi sosial dan politik yang konstruktif.

Keterlibatan warga negara juga menjadi indikator tingkat kedewasaan demokrasi suatu bangsa. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab sosialnya, semakin kuat pula daya tahan sosial terhadap berbagai tantangan seperti ketimpangan, konflik, atau degradasi moral. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan dan peningkatan literasi sosial menjadi sangat penting untuk membangun generasi yang kritis, berintegritas, dan peduli terhadap kepentingan bersama. Dengan demikian, tanggung jawab dan keterlibatan warga negara merupakan dua hal yang saling melengkapi. Negara memerlukan warganya untuk berperan aktif

dalam menjaga tatanan sosial, sementara warga negara membutuhkan negara yang adil dan transparan sebagai wadah untuk menyalurkan partisipasi mereka. Keduanya membentuk hubungan timbal balik yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat madani (civil society), di mana kesejahteraan, keadilan, dan kemanusiaan dapat terwujud secara berkelanjutan.

Tanggung jawab negara dan pemenuhan hak asasi

Pemerintah memiliki peran utama dalam menjamin terpenuhinya dan terlindunginya hak-hak warga negara. Farida & Mahfud (2025) berpendapat bahwa kewajiban negara meliputi upaya melindungi korban pelanggaran hak asasi manusia melalui jalur yudisial maupun non-yudisial. Selain itu, Mirza & Natamiharja (2023) menyoroti adanya transformasi sosial dalam hukum internasional yang diwujudkan melalui peran Mahkamah Konstitusi Indonesia, yang berfungsi memperkuat kedudukan hak asasi manusia dalam tatanan hukum nasional. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dijunjung tinggi oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Dalam konteks ini, negara memegang peran sentral sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap warganya. Tanggung jawab tersebut bukan hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang diatur secara tegas dalam konstitusi serta berbagai instrumen hukum nasional dan internasional.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A hingga Pasal 28J. Konstitusi menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintah sebagai representasi negara tidak hanya dituntut untuk tidak melanggar hak asasi manusia (obligation to respect), tetapi juga untuk mencegah pelanggaran oleh pihak lain (obligation to protect) serta mengambil langkah-langkah aktif dalam pemenuhan hak-hak tersebut (obligation to fulfill). Namun, dalam praktiknya, tanggung jawab negara seringkali menghadapi berbagai tantangan. Masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat struktural maupun individual, yang belum terselesaikan secara tuntas. Faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, ketimpangan sosial-ekonomi, serta kurangnya kesadaran dan komitmen aparat negara sering menjadi penghambat utama dalam upaya pemenuhan HAM di Indonesia. Kondisi ini menuntut adanya reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan dan kemanusiaan, serta peningkatan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan kewajibannya.

Pemenuhan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari cita-cita negara hukum dan demokrasi. Sebuah negara yang bertanggung jawab atas hak asasi warganya akan menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan dan memastikan bahwa setiap kebijakan publik diarahkan untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, dan kebebasan individu. Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM bukan sekadar tugas administratif, melainkan juga perwujudan dari komitmen moral dan politik untuk menciptakan kehidupan yang adil, setara, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara adalah kunci untuk menciptakan negara yang kuat dan berdaulat. Pemenuhan hak-hak konstitusional harus diimbangi dengan kesadaran akan kewajiban, sehingga masyarakat dapat hidup dalam tatanan yang adil dan damai. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk karakter warga negara yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Dengan penegakan hukum yang memperhatikan keadilan dan kesejahteraan, hubungan antara negara dan warga negara dapat berjalan harmonis, mendukung terciptanya stabilitas sosial dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari suatu negara, setiap individu memiliki kedudukan yang diatur oleh hukum dan konstitusi. Kedudukan tersebut memberikan dua hal mendasar, yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak warga negara merupakan segala sesuatu yang harus diterima dan dilindungi oleh negara untuk menjamin kehidupan yang layak, adil, dan bermartabat. Sementara itu, kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam Pasal 27 hingga Pasal 34. Beberapa hak yang dimiliki warga negara antara lain hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh perlindungan hukum, serta hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Hak-hak tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warganya tanpa diskriminasi.

Di sisi lain, kewajiban warga negara mencerminkan bentuk tanggung jawab dan partisipasi dalam menjaga keutuhan negara. Kewajiban tersebut meliputi menaati hukum dan pemerintahan, membayar pajak, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak orang lain, serta berperan aktif dalam pembangunan nasional. Pelaksanaan kewajiban ini merupakan wujud nyata dari rasa cinta tanah air dan kesadaran akan pentingnya peran

individu dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan harmonis. Jika warga negara hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya, maka keseimbangan sosial akan terganggu dan menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan bernegara. Sebaliknya, negara juga wajib menjamin agar hak-hak warga negara tidak diabaikan atau dilanggar. Hubungan timbal balik ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban bukanlah dua hal yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan menguatkan. Dengan demikian, menjadi warga negara bukan sekadar status hukum, tetapi juga sebuah komitmen moral dan sosial untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Kesadaran terhadap hak dan kewajiban harus terus ditumbuhkan melalui pendidikan, keteladanan, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hanya dengan cara inilah cita-cita untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat, adil, dan sejahtera dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiwono, E. (2025). Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 16(2), 73-85.
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., & Wardiono, K. (2021). *Indonesia as a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis*. *Heliyon*, 7(12), e08539.
- Firmansyah, F., & Budiyo, B. (2024). The Role of Constitution in a Democratic System and Human Rights Protection in Indonesia. *Pancasila and Law Review*, 5(1), 39-46.
- Jannah, R., & Lubis, R. H. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Journal of Literature Review*, 1(1), 180-186.
- Rianto, R. I., & Fatekhah, S. A. N. (2025). Mewujudkan Harmoni Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Praktik Bernegara di Indonesia. *Jurnal Kajian dan Inovasi Ilmu (JKII)*, 1(1), 13-17.
- Simanjorang, B., Situmorang, L., & Naulita Panggabean, J. (2023). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pandangan Mahasiswa di Universitas Negeri Medan. *Mediation: Journal of Law*, 6-12.
- Tsalis, M. L. Z. I. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA.
- Winarno, W., Muchtarom, M., & Yuliandari, E. (2021). Characterization of Indonesia citizenship in legal perspective. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 200-206.